



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 32 TAHUN 1963
TENTANG
PENAMBAHAN TUGAS PANITIA PENJUSUN UNDANG-UNDANG
INDUK PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK
INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dari laporan-laporan berkala Panitia Penjusun Undang undang Induk Perbankan dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam membahas persoalan-persoalan dalam rangka menjusun rantjangan kedua undang-undang itu dirasa perlu untuk mendjeladjah pula masalah-masalah peredaran uang jang berentjana, nilai mata uang jang stabil dalam arti jang luas, perkreditan dan pembelandjaan,(financiering) tahunan untuk pembangunan nasional sementara berentjana jang telah disahkan, oleh karena sistim, fungsi, organisasi dan struktur perbankan jang dikehendaki harus berdasarkan kepada suatu sistim moneter jang tertentu dalam ketetapan M.P.R.S.No. II/MPRS?1960;
- b. bahwa poko-pokok sistim moneter itu perlu dirumuskan terlebih dahulu untuk didjadikan landasan sistim perbankan dan sistim anggaran-anggaran;
- c. bahwa tugas membuat rumusan termaksud pada huruf b dapat dipikulkan kepada Panitia Penjusun Undang-undang Induk Perbankan dan Undang-undang pokok Bank Indonesia sebagai tambahan tugas disamping tugasnja sekarang;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 508 tahun 1961, No. 520 tahun 1961 dan No. 580 tahun 1961';
3. Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/M.P. 1961;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Panitia Penjusun Undang-undang Induk perbankan dan undang-undang Pokok Bank Indonesia (selanjutnya disebut Panitia perbankan) disamping tugasnya termasuk dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 508 tahun 1961 diwajibkan pula membahas dan mengajukan pendapat mengenai sistim moneter dalam rangka ekonomi terpimpin;
- KEDUA : Tugas tambahan tersebut pertama harus diselesaikan dalam waktu enam bulan semendjak tanggal penetapan Keputusan ini.
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Para Pd. Sekretaris Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Bank Indonesia,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Direktorat Perdjalan Negara,
9. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
10. Ketua, Wakil ketua dan para Anggota Panitia Perbankan dan para tenaga ahli diperbantukan kepada Panitia Perbankan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Maret 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O